

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Bahasa merupakan sarana utama yang digunakan manusia untuk berkomunikasi, menyampaikan gagasan, mengekspresikan perasaan, serta membangun interaksi sosial dalam kehidupan bermasyarakat. Menurut Kridalaksana (2008:24), bahasa merupakan sistem lambang bunyi yang bersifat arbitrer dan digunakan oleh anggota masyarakat untuk bekerja sama, berkomunikasi, serta mengidentifikasi diri. Kompleksitas bahasa dalam kehidupan manusia menjadikan bahasa sebagai objek yang dapat dikaji secara ilmiah untuk memahami berbagai aspek yang terdapat di dalamnya. Kajian ilmiah terhadap bahasa tersebut dikenal sebagai linguistik. Adapun istilah linguistik menurut Verhaar (2001:3) sebagai berikut:

Kata “linguistik” berasal dari kata Latin *lingua* ‘bahasa’. Dalam bahasa-bahasa “Roman” (yaitu bahasa-bahasa yang berasal dari bahasa Latin) masih ada kata-kata serupa dengan *lingua* Latin itu, yaitu *language* dan *langage* dalam bahasa Prancis, dan *lingua* dalam bahasa Itali. Bahasa Inggris memungut dari bahasa Prancis kata yang kini menjadi *language*.

Pemahaman mengenai linguistik sebagai ilmu yang mengkaji bahasa menunjukkan bahwa bahasa tidak hanya dapat dipandang sebagai objek kajian ilmiah, tetapi juga memiliki peran penting dalam kehidupan manusia. Melalui bahasa, manusia tidak hanya bertukar informasi, tetapi juga membangun relasi sosial, menyampaikan sikap, serta memengaruhi cara pandang terhadap orang lain. Oleh karena itu, bahasa tidak hanya dipahami sebagai sistem lambang yang digunakan untuk

berkomunikasi, tetapi juga sebagai bagian yang membentuk dan merefleksikan kehidupan sosial manusia (Halliday, 1978:13).

Sebagai bagian dari kehidupan sosial, fungsi bahasa tidak selalu diwujudkan dalam bentuk komunikasi yang bersifat positif. Dalam praktiknya, bahasa juga dapat digunakan sebagai sarana untuk menyerang, merendahkan, mengintimidasi, mengancam, bahkan melakukan kekerasan terhadap orang lain. Menurut Fairclough (1995), bahasa bukanlah medium yang netral, melainkan praktik sosial yang dapat merepresentasikan sekaligus membangun relasi kekuasaan dalam masyarakat. Oleh karena itu, pilihan kata, frasa, maupun bentuk tuturan yang digunakan seseorang tidak hanya mencerminkan maksud untuk komunikasi, tetapi juga alat untuk menunjukkan dominasi, kontrol, maupun ketimpangan relasi antara penutur dan mitra tutur. Dalam konteks tersebut, penggunaan bahasa dapat menjadi instrumen yang melahirkan berbagai bentuk kekerasan simbolik maupun verbal apabila digunakan untuk merendahkan harkat, martabat, atau integritas seseorang. Dengan demikian, bahasa tidak hanya dipahami sebagai alat komunikasi, tetapi juga dapat menjadi sarana yang menimbulkan dampak psikologis, sosial, bahkan hukum bagi pihak yang menjadi sasaran tuturan.

Salah satu bentuk penyalahgunaan bahasa yang masih sering dijumpai dalam kehidupan masyarakat ialah kekerasan seksual verbal. Menurut Gelfand (dalam Rusyidi, 2019: 75-85) pelecehan seksual merupakan perilaku atau tindakan yang mengandung konotasi seksual dan tidak diinginkan (*unwanted conduct of a sexual nature*) yang dilakukan seseorang terhadap orang lain. Pelecehan seksual tersebut terdiri atas tiga dimensi, yaitu *gender harrasment*, *unwanted secual*

attention, dan sexual coercion. Hal tersebut sejalan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual yang di mana setiap perbuatan yang merendahkan, menghina, menyerang, atau tindakan lain terhadap tubuh, hasrat seksual, maupun fungsi reproduksi seseorang yang dilakukan secara paksa atau tanpa persetujuan korban sehingga menimbulkan penderitaan fisik, psikis, seksual, ekonomi, sosial, budaya, dan/atau politik. Bentuk kekerasan seksual tidak hanya diwujudkan melalui tindakan fisik, tetapi juga dapat terjadi dalam bentuk nonfisik, salah satunya melalui penggunaan bahasa atau komunikasi yang bermuatan seksual. Komnas Perempuan (2022) menjelaskan bahwa kekerasan seksual nonfisik mencakup berbagai bentuk perilaku, termasuk kekerasan seksual verbal yang dilakukan melalui ucapan, tulisan, maupun bentuk komunikasi lainnya yang mengandung muatan seksual dan ditujukan kepada seseorang tanpa persetujuannya.

Fenomena kekerasan seksual verbal menunjukkan kecenderungan yang terus meningkat dan menjadi persoalan serius di Indonesia. Peningkatan tersebut tercermin dalam Catatan Tahunan (CATAHU) yang dirilis oleh Komnas Perempuan pada Maret 2026 yang mencatat sebanyak 376.529 kasus kekerasan terhadap perempuan sepanjang tahun 2025, meningkat sekitar 14,07%, dibandingkan tahun sebelumnya. Data tersebut menunjukkan bahwa kekerasan berbasis gender terhadap perempuan masih menjadi persoalan yang memerlukan perhatian berbagai pihak, baik pemerintah, lembaga pendidikan, maupun masyarakat. Selanjutnya, Komnas Perempuan juga menegaskan bahwa tingginya angka tersebut bukan sekedar menunjukkan peningkatan jumlah laporan, tetapi juga

menggambarkan masih kuatnya ketimpangan relasi kuasa dan konstruksi gender yang melatarbelakangi berbagai bentuk kekerasan terhadap perempuan.

Di antara berbagai bentuk kekerasan seksual, kekerasan seksual verbal menjadi salah satu bentuk yang sering kali luput dari perhatian karena tidak meninggalkan bekas fisik sebagaimana kekerasan seksual secara langsung. Padahal, penggunaan kata, frasa, maupun tuturan yang bermuatan seksual dapat menimbulkan dampak psikologis, rasa malu, ketakutan, hingga menurunkan martabat korban. Fitzgerald et al. (1997) menjelaskan bahwa pelecehan seksual verbal merupakan bagian dari *gender harassment*, yaitu perilaku yang menggunakan kata-kata atau ungkapan bernuansa seksual untuk merendahkan, mengintimidasi, atau menciptakan situasi yang tidak nyaman bagi korban. Oleh karena itu, kekerasan seksual verbal tidak dapat dipandang sebagai candaan atau bentuk komunikasi biasa, melainkan sebagai tindakan yang mengandung unsur kekerasan melalui penggunaan bahasa.

Kekerasan seksual dapat dilakukan melalui berbagai bentuk dan sarana, termasuk melalui penggunaan teknologi komunikasi. Henry dan Powell (2018:195-196) memperkenalkan istilah *technology-facilitated sexual violence* (TFSV) untuk merujuk pada berbagai perilaku agresif dan pelecehan seksual yang dilakukan dengan bantuan atau penggunaan teknologi komunikasi. Bentuk tersebut mencakup online sexual harassment, pelecehan berbasis gender dan seksualitas, cyberstalking, eksploitasi seksual berbasis gambar, serta penggunaan teknologi komunikasi untuk melakukan pemaksaan atau tindakan seksual yang tidak diinginkan. Dengan demikian, teknologi komunikasi tidak hanya menjadi sarana penyampaian

informasi, tetapi juga dapat menjadi sarana yang digunakan untuk melakukan kekerasan seksual. Salah satu bentuknya dapat berlangsung melalui ruang daring, termasuk media sosial dan aplikasi pesan instan yang memungkinkan tuturan bermuatan seksual disampaikan kepada seseorang tanpa dikehendaki.

Perkembangan teknologi digital kemudian semakin memperluas ruang terjadinya kekerasan seksual verbal melalui berbagai media komunikasi, seperti media sosial. Kemudahan dalam berkomunikasi di satu sisi mempercepat pertukaran informasi, tetapi di sisi lain juga membuka peluang terjadinya kekerasan berbasis gender melalui komunikasi daring. Suler (2004) menjelaskan bahwa karakteristik komunikasi di ruang digital, seperti anonimitas, tidak adanya kontak tatap muka, dan berkurangnya kontrol sosial, dapat mendorong individu untuk lebih bebas mengekspresikan pikiran maupun perilaku yang tidak selalu dilakukan dalam interaksi langsung (*online disinhibition effect*). Kondisi tersebut menjadikan media sosial dan *platform* komunikasi digital sebagai ruang yang rentan terhadap munculnya berbagai bentuk kekerasan, termasuk kekerasan seksual verbal. Sejalan dengan hal tersebut, Komnas Perempuan (2022) dalam siaran pers mengenai penyelesaian dugaan pelecehan seksual berbasis daring di lingkungan kampus menegaskan bahwa kampus bukanlah ruang yang kebal dari kekerasan berbasis gender, termasuk di ruang digital. Komnas Perempuan juga menekankan bahwa perguruan tinggi memiliki tanggung jawab untuk menjamin terciptanya ruang yang aman, setara, dan bebas dari kekerasan seksual, baik dalam interaksi langsung maupun melalui media elektronik.

Fenomena kekerasan seksual verbal di ruang digital tersebut tercermin dalam kasus dugaan kekerasan seksual yang melibatkan mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Indonesia pada April tahun 2026. Kasus ini mencuat ke ruang publik yakni pada aplikasi X (yang dahulu dikenal sebagai *Twitter*) setelah beredarnya tangkapan layar percakapan dalam grup yang berisi 16 mahasiswa yang memperlihatkan penggunaan berbagai kata, frasa, dan kalimat bermuatan seksual yang ditujukan kepada seorang mahasiswi dan dosen. Percakapan tersebut memuat berbagai bentuk tuturan yang mengarah pada pelecehan seksual verbal, seperti komentar mengenai tubuh korban, candaan bernuansa seksual, pelabelan seksual, pertanyaan mengenai aktivitas seksual, hingga ungkapan yang mengobjektifikasi tubuh korban. Kasus tersebut menjadi perhatian masyarakat karena terjadi di lingkungan perguruan tinggi yang seharusnya menjadi ruang akademik yang menjunjung tinggi nilai etika, penghormatan terhadap martabat manusia, serta kesetaraan gender. Selain itu, bentuk pelecehan yang dilakukan tidak berupa kontak fisik secara langsung, melainkan diwujudkan melalui penggunaan bahasa dalam komunikasi digital sehingga menunjukkan bahwa kekerasan seksual dapat dilakukan melalui pilihan kata maupun bentuk tuturan tertentu.

Kasus tersebut menarik untuk dikaji dari perspektif linguistik karena bentuk-bentuk kekerasan seksual yang muncul tidak selalu disampaikan secara eksplisit. Percakapan dalam pesan teks memuat berbagai satuan lingual berupa kata, frasa, dan kalimat yang dapat memiliki makna tertentu ketika digunakan dalam konteks komunikasi. Tuturan yang secara umum dapat memiliki makna tertentu dapat mengalami perluasan atau perubahan makna ketika digunakan dalam konteks yang

berbeda, termasuk ketika digunakan untuk menyampaikan muatan seksual, merendahkan, atau mengobjektifikasi seseorang. Oleh karena itu, diperlukan kajian yang mampu menjelaskan makna yang terkandung dalam penggunaan bahasa tersebut serta hubungannya dengan konteks tuturan.

Kajian yang secara khusus membahas makna dalam bahasa adalah semantik. Menurut Chaer (2009), semantik merupakan cabang linguistik yang mengkaji makna yang terdapat dalam satuan-satuan bahasa. Kajian semantik memungkinkan makna suatu kata, frasa, maupun kalimat dianalisis berdasarkan hubungan antara bentuk bahasa dan makna yang dikandungnya. Dalam penggunaannya, suatu tuturan tidak selalu memiliki makna yang sama dengan arti dasarnya karena makna dapat dipengaruhi oleh konteks penggunaan, nilai rasa, lingkungan sosial, maupun proses gramatikal. Chaer (2013) membedakan makna ke dalam beberapa jenis, di antaranya makna denotatif, makna konotatif, makna kontekstual, makna sosial, dan makna gramatikal. Kelima jenis makna tersebut digunakan dalam penelitian ini untuk menjelaskan makna yang terkandung dalam tuturan bermuatan seksual serta bagaimana makna tersebut berkaitan dengan kekerasan seksual verbal.

Berdasarkan uraian tersebut, kasus dugaan kekerasan seksual yang melibatkan mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Indonesia dipilih menghadirkan data kebahasaan berupa percakapan pesan teks yang memuat berbagai kata, frasa, dan kalimat bermuatan seksual. Data tersebut menunjukkan bahwa kekerasan seksual verbal dapat diwujudkan melalui penggunaan bahasa yang memiliki makna tertentu dalam konteks komunikasi. Penelitian ini berfokus pada identifikasi bentuk-bentuk dan analisis makna kekerasan seksual verbal yang

terdapat dalam pesan teks. Dengan demikian, penelitian yang berjudul “Bentuk dan Makna Kekerasan Seksual Verbal dalam Pesan Teks Media Sosial X Kasus Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Indonesia : Kajian Semantik” diharapkan dapat memberikan gambaran mengenai bagaimana makna yang terkandung dalam penggunaan bahasa dapat membentuk kekerasan seksual verbal dalam komunikasi digital.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan, rumusan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimana bentuk-bentuk kekerasan seksual verbal dalam pesan teks media sosial X pada kasus Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Indonesia?
2. Bagaimana makna kekerasan seksual verbal dalam pesan teks media sosial X pada kasus Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Indonesia?

1.3 Tujuan Penelitian

Sejalan dengan rumusan masalah penelitian, tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Mendeskripsikan dan mengidentifikasi bentuk-bentuk kekerasan seksual verbal yang terdapat dalam pesan teks media sosial X pada kasus Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Indonesia.
2. Mendeskripsikan dan mengidentifikasi makna kekerasan seksual verbal dalam pesan teks media sosial X pada kasus Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Indonesia.

1.4 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang menjadi harapan dapat diperoleh dari penelitian ini, baik manfaat secara teoretis maupun secara praktis adalah mencakup:

1.4.1 Manfaat Teoretis

Secara teoretis, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu linguistik, khususnya dalam bidang semantik. Selain itu, penelitian ini dapat memperkaya kajian mengenai bentuk dan makna kekerasan seksual verbal dalam komunikasi digital melalui analisis aspek kebahasaan, sehingga dapat menjadi referensi bagi penelitian selanjutnya yang berkaitan dengan bahasa, makna, dan kekerasan seksual verbal dalam media komunikasi elektronik.

1.4.2 Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam bagi lingkungan akademik dan masyarakat. Bagi lingkungan akademik, penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan dalam meningkatkan kesadaran, pencegahan, dan penanganan kekerasan seksual verbal, serta menciptakan lingkungan kampus yang aman dan bebas dari kekerasan seksual. Bagi masyarakat, penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan kesadaran mengenai pentingnya bahasa yang santun dan bertanggung jawab dalam komunikasi digital guna mencegah terjadinya kekerasan seksual verbal.

1.5 Ruang Lingkup Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif yang bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis fenomena kebahasaan yang terdapat dalam data penelitian secara mendalam. Fokus penelitian diarahkan pada identifikasi bentuk-bentuk dan makna yang terkandung dalam kekerasan seksual verbal yang digunakan dalam komunikasi. Objek penelitian ini adalah kekerasan seksual verbal yang terdapat dalam pesan teks, sedangkan subjek penelitian ini yakni mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Indonesia yang terlibat dalam kasus yang menjadi bahan kajian penelitian. Data penelitian diperoleh dari unggahan yang dipublikasikan melalui aplikasi media sosial X (*Twitter*) pada akun @sampahfhui, khususnya data yang memuat tangkapan layar percakapan yang berkaitan dengan dugaan kekerasan seksual verbal.

Penelitian ini dibatasi pada aspek linguistik, khususnya dalam kajian semantik. Analisis difokuskan pada bentuk-bentuk bahasa yang mengindikasikan adanya kekerasan seksual verbal serta makna yang muncul dalam data. Pembatasan ini dilakukan agar penelitian tetap berfokus pada kajian linguistik yang menjadi landasan penelitian.

1.6 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dalam penelitian ini disusun ke dalam empat bab yang saling berkaitan untuk memudahkan pemahaman terhadap isi penelitian. Adapun sistematika penulisan tersebut adalah sebagai berikut.

BAB I: Pendahuluan. Bagian ini berisi latar belakang penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, ruang lingkup penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II: Tinjauan Pustaka. Bagian ini berisi penelitian-penelitian terdahulu yang relevan dengan topik penelitian, dan teori-teori yang digunakan untuk menunjang penelitian.

BAB III: Metode Penelitian. Bagian ini berisi jenis penelitian, sumber data penelitian, metode pengumpulan data, metode analisis data, dan metode penyajian hasil analisis data.

BAB IV: Hasil dan Pembahasan. Bagian ini berisi penyajian hasil analisis data serta pembahasan mengenai bentuk-bentuk kekerasan seksual verbal yang ditemukan dan menganalisis makna kekerasan seksual verbal yang digunakan.

BAB V: Penutup. Bagian ini berisi simpulan dari analisis data yang telah dilakukan beserta sara